

## **BAB V**


### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Dari data dan laporan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kedaraan bermotor berpengaruh sebesar 1,39% terhadap pendapatan daerah Kota Padang Panjang, yang berarti jika dibandingkan dengan Opsen Pajak PKB dan BBNKB yang diberlakukan di Tahun 2025 berpengaruh sebesar 0,88% terhadap pendapatan daerah, sehingga dapat diartikan bahwa pemberlakuan opsen pajak di Kota Padang Panjang mengurangi pendapatan daerah di Tahun 2025 di bandingkan Dana Bagi Hasil yang sebelumnya diberlakukan, adapun besaran pengaruhnya sebesar 0,51% lebih kecil dari tahun 2024.
- Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang pada semester pertama dapat dari opsen pajak PKB dan BBNKB menunjukan penurunan yang sangat signifikan sebesar 0,51%, hal ini membuat Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan upaya-upaya agar pendapatan daerah dari Opsen Pajak dapat meningkat untuk bulan selanjutnya. Setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kota Padang Panjang, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan kepatuhan masyarakat Kota Padag Panjang dalam membayar pajak kendaraan bermotor, berikut upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu :

1. Adanya Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Himbauan kepada Pegawai Pemerintah Daerah untuk menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat atas kepatuhan membayar pajak. Meminta data dan laporan pelunasan PBB-P2 dan Pajak Kendaraan Bermotor ASN Non ASN di masing-masing OPD melalui form pada link <https://bit.ly/DataPajakBPKDPP>; (Lampiran)
2. Melakukan pendataan untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang tercatat di luar Kota Padang Panjang, melalui aplikasi SIG (Sistem Informasi Geospasial), yang mana aplikasi tersebut merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh BPKD yang bertujuan untuk mendata objek Wajib Pajak secara online, sehingga dapat mengetahui kendaraan Wajip Pajak yang tidak terdaftar di Kota Padang Panjang sehingga dapat mengimbau pemilik kendaraan agar dapat memutasikan kendaraannya yang tercatat di luar Kota Padang Panjang beralih administrasinya ke Kota Padang Panjang. Dan melalui aplikasi ini, juga dapat mendata Wajip Pajak masih tertunggak pada pembayaran pajak.




*Sumber : Website SIG PKB Sumbar*

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-343-2025 tentang Pemberian Pembebasan atas pokok dan sanksi administrative pajak kendaraan bermotor, yang berlaku dari tanggal 25 Juni 2025 dan 31 Agustus 2025, dengan ketentuan sebagai berikut: (lampiran)

- a. Pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100% (seratus persen), kecuali masa Pajak tahun berjalan;
- b. Pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor tidak termasuk atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru) dan mutasi keluar luar provinsi;
- c. Pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan membayar PKB diberikan pengurangan sebanyak 100% (seratus persen).

Dengan Upaya yang dilakukan tersebut, membuktikan tingkat kepatuhan masyarakat Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sesuai dengan grafik berikut :

Data Realisasi Opsen PKB dan BBNKB Perbulan Kota Padang Panjang Tahun 2025



*Sumber : Bapenda Propinsi Sumatera Barat*

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan perbaikan dalam penelitian selanjutnya, karena data yang penulis gunakan baru tersedia enam bulan atau semester pertama di tahun 2025, sehingga hasil yang diberikan belum maksimal untuk melihat gambaran menyeluruh mengenai penerapan Opsen Pajak terhadap Pendapatan Daerah di Kota Padang Panjang sesuai dengan UU HKPD. Selain itu penelitian ini hanya berfokus pada satu Kota, yaitu Kota Padang Panjang, sehingga generalisasi hasil untuk daerah lain di Indonesia yang telah memberlakukan opsen pajak memerlukan penelitian lebih lanjut.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran :

1. Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara sebagai berikut :
  - Mempermudah akses informasi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari PKB dan BBNKB melalui sosial media, media cetak (spanduk/baliho) videotron dan sosialisasi ke masyarakat tentang kemudahan dalam pembayaran pajak daerah.
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat kelurahan tentang kesadaran pembayaran pajak daerah yang berdampak positif terhadap Pembangunan daerah serta terlaksananya program dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan keagamaan.

- Melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian dan pihak terkait dalam pelaksanaan razia kendaraan bermotor yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan perhitungan penerimaan opsen PKB dan BBNKB yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sehingga dapat memberikan gambaran yang pasti seberapa besar opsen pajak berpengaruh terhadap pendapatan daerah.